

	Universitas Negeri Surabaya Fakultas PSDKU Program Studi S1 Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)					Kode Dokumen																																																																																			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																																																									
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																																			
Hukum Pajak	6221302006	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=1	P=1	ECTS=3.18	1																																																																																			
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																																																				
	Rika Nur Widiastutik				BAYU RAMA LAKSONO																																																																																				
Model Pembelajaran	Case Study																																																																																								
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																																								
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya																																																																																							
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																																																							
	CPL-10	Mampu menyusun, menyajikan, dan mengevaluasi laporan akuntansi publik dan perpajakan, sesuai kode etik profesi, standar akuntansi publik, dan peraturan perpajakan dengan dukungan teknologi informasi																																																																																							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																																								
	CPMK - 1	Mampu menunjukkan nilai-nilai kebangsaan dan etika akademik dalam melaksanakan tugasnya																																																																																							
	CPMK - 2	Mengembangkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang perpajakan serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang Perpajakan																																																																																							
	CPMK - 3	Mampu menerapkan dan menganalisis prinsip dasar tentang berbagai teori perpajakan																																																																																							
	Matrik CPL - CPMK																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL-1</th> <th>CPL-3</th> <th>CPL-10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>						CPMK	CPL-1	CPL-3	CPL-10	CPMK-1	✓			CPMK-2		✓		CPMK-3			✓																																																																			
CPMK	CPL-1	CPL-3	CPL-10																																																																																						
CPMK-1	✓																																																																																								
CPMK-2		✓																																																																																							
CPMK-3			✓																																																																																						
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓																CPMK-2		✓															CPMK-3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																									
CPMK-1	✓																																																																																								
CPMK-2		✓																																																																																							
CPMK-3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas tentang sejarah pajak, pajak dan hukum pajak, teori pemungutan pajak, perbedaan pajak, subjek pajak dan objek pajak, Administrasi perpajakan dan tata kelola pemungutan pajak, peradilan dalam hukum pajak, utang pajak, penetapan dan ketetapan pajak, pembayaran dan pelaporan pajak, penagihan pajak, pemeriksaan dan penyidikan pajak, upaya hukum wajib pajak mengajukan keberatan dan banding, pembukuan dan pencatatan, pajak daerah dan retribusi daerah.																																																																																								
Pustaka	Utama :																																																																																								

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 3. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 4. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai 5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. 6. _____, Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. 7. Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 8. Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat							
		Pendukung :					
Dosen Pengampu		IKA SWASTI PUTRI NUR RIZKI WIJAYA Ika Swasti, S.E., M.Ak. Ika Swasti, S.E., M.Ak.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mampu menjelaskan dan menganalisis sejarah pemungutan pajak, pajak, hukum pajak dan reformasi pajak	Ketepatan dalam menjelaskan dan mendeskripsikan: Peran pajak bagi sebuah negara berdasarkan studi literatur di berbagai negara, Filosofi peraturan perpajakan di berbagai negara, Sejarah pemungutan pajak, Sumber-sumber penerimaan negara, Kebijakan fiskal dan pajak di Indonesia, Hukum pajak di Indonesia, Hukum pajak di negara selain Indonesia (sebuah perbandingan)	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan</i>	3%

						Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i> Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i> Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i> Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i>	
2	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis teori pemungutan pajak, pembagian pajak dan tarif pajak	Ketepatan dalam menganalisis: Implementasi asas-asas pemungutan pajak, Teori pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dan implementasinya, Teori penetapan tarif pajak dan studi empiris, Sistem dan kebijakan tarif dan studi empiris	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun</i>	3%

							2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Materi: pajak PPNBM Pustaka: Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Materi: Bea materai Pustaka: Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: _____, Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
--	--	--	--	--	--	--	--

						Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly.</i> <i>2016. Hukum Pajak Ed.7.</i> <i>Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i>	
3	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis subjek pajak dan objek pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Filosofi pajak objektif versus subjektif, Efektifitas implementasi kebijakan dan peraturan PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB, Teori desentralisasi perpajakan, Kinerja Pajak daerah dan retribusi daerah, Strategi peningkatan PDRD	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2 SKS (1x(2x170'))): Diskusi TM (1x(2x50'))): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60'))): Pemahaman materi PT (1x(2x60'))): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i> Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang</i>	4%

						<i>Pajak dan Retribusi daerah.</i> Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i> Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i> Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i>	
4	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis administrasi perpajakan dan tata kelola pemungutan pajak	KKetepatan dalam mendeskripsikan dan menganalisis: Prosedur administrasi yang ada saat ini, Tingkat kepatuhan WP terhadap prosedur administrasi, Keberhasilan digitalisasi layanan perpajakan dan Peadanan NIK, Hak dan kewajiban fiskus, Prinsip layanan perpajakan yang efektif	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2 SKS (1x(2x170'))): Diskusi TM (1x(2x50'))): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60'))): Pemahaman materi PT (1x(2x60'))): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i>	4%

						Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i> Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i> Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i> Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i> Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i>	
5	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis peradilan dalam hukum pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Hukum administrasi, Hukum pidana, Peradilan administrasi pajak, Keberatan dan banding, Pengajuan	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2 SKS (1x(2x170'))): Diskusi TM (1x(2x50'))): Penjelasan materi dan diskusi	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan</i>	4%

		permohonan peninjauan kembali sanksi administrasi perpajakan		Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu		UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i> Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i> Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat</i>
--	--	--	--	---	--	---

						<i>Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i> Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i> Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i>	
6	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis utang pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Utang perdata, Utang pajak, Timbulnya utang pajak, Penagihan pajak, Berakhirnya utang pajak, Sistem pemungutan pajak	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i>	4%

						Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i> Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i> Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i> Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i>	
7	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis utang pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Penetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Hak istimewa di bidang perpajakan, Kedaluwarsa Gugatan	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2 SKS (1x(2x170'))): Diskusi TM (1x(2x50'))): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60'))): Pemahaman materi PT (1x(2x60'))): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang</i>	10%

							No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Materi: pajak PPNBM Pustaka: Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Materi: Bea materai Pustaka: Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Materi: Hukum pajak Pustaka:
--	--	--	--	--	--	--	--

						Suandy, Erly. 2016. <i>Hukum Pajak Ed.7.</i> Jakarta. Penerbit Salemba Empat	
8	Ujian Tengah Semester	Ujian Tengah Semester	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Tes	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu 150	SIDIA 150	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i> Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i> Materi: peraturan	10%

						perpajakan lain Pustaka: Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Materi: Hukum pajak Pustaka: Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat	
9	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis pembayaran dan pelaporan pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Pembayaran pajak, Surat Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Tes	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Materi: pajak penghasilan Pustaka: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Materi: pajak PPNBM Pustaka: Undang-Undang	5%

						No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Materi: Bea materai Pustaka: Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: _____, Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Materi: Hukum pajak Pustaka: Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat	
10	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis penagihan pajak - bagian 1	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Wewenang dalam penagihan pajak, Penagihan pajak aktif dan pasif, Tahapan penagihan pajak, Surat Paksa, Penagihan pajak dengan surat paksa, Penagihan Seketika dan Sekaligus	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Kuliah 2 SKS (1x(2x170'))): Diskusi TM (1x(2x50'))): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983	5%

					BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu		tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Materi: pajak penghasilan Pustaka: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Materi: pajak PPNBM Pustaka: Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Materi: Bea materai Pustaka: Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: _____, Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Materi:
--	--	--	--	--	---	--	---

						harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i> Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i>	
11	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis penagihan pajak - bagian 2	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Penyitaan Objek sita dan pengecualiannya, Pejabat dan Juru sita pajak, Proses lelang Pencegahan dan penyanderaan, Proses gugatan, Proses sanggahan, Pembetulan dan penggantian, Ketentuan pidana dan kedaluwarsa tindakan penagihan pajak	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i> Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang</i>	3%

						No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i> Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i> Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i> Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i>	
12	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis pemeriksaan dan penyidikan pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Pemeriksaan pajak, Kewajiban pemeriksa pajak, Kewenangan pemeriksa pajak, Hak dan kewajiban dalam pemeriksaan wajib pajak, Jangka waktu pemeriksaan pajak, Penyelesaian pemeriksaan pajak, Penyidikan pajak	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan</i>	5%

							UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i> Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i> Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i> Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i> Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit</i>
--	--	--	--	--	--	--	---

						Salemba Empat	
13	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis tentang upaya hukum Wajib Pajak mengajukan Keberatan dan Banding	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak, Dasar Penagihan Pajak Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, Proses penagihan, Bunga penagihan, Penghapusan Piutang Pajak, Pengertian keberatan dan banding, mekanisme mengajukan keberatan dan banding	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i> Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i> Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: _____ Himpunan	10%

						Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Materi: Hukum pajak Pustaka: Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat	
14	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis pembukuan dan pencatatan	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Pengertian Pembukuan dan Pencatatan, Kewajiban Pembukuan, Azas Pembukuan, Kewajiban Pencatatan Pembukuan dalam Bahasa Asing, Pembukuan menurut SAK dan KUP, Sanksi Pembukuan	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Kuliah 2 SKS (1x(2x170'))): Diskusi TM (1x(2x50'))): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60'))): Pemahaman materi PT (1x(2x60'))): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Materi: pajak penghasilan Pustaka: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Materi: pajak PPNBM Pustaka: Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun	10%

						2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Materi: Bea materai Pustaka: Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: _____, Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Materi: Hukum pajak Pustaka: Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat	
15	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis konsep pajak penghasilan	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Teori desentralisasi perpajakan, Kinerja Pajak daerah dan retribusi daerah, Strategi peningkatan PDRD	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Kuliah 2 SKS (1x(2x170'))): Diskusi TM (1x(2x50'))): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60'))): Pemahaman materi	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	10%

					PT (1x(2x60')): Tugas Individu		Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i> Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i> Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i> Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang</i>
--	--	--	--	--	---	--	---

						No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Materi: Hukum pajak Pustaka: Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat	
--	--	--	--	--	--	---	--

16	Ujian Akhir Semester	Ujian Akhir Semester	Kriteria: Ujian Akhir Semester Bentuk Penilaian : Tes	Luring	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i> Materi: bea meterai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i>	10%
----	----------------------	----------------------	--	--------	-------	--	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	53.5%
2.	Tes	46.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 21 Agustus 2025

Koordinator Program Studi S1
Akuntansi (Kampus Kabupaten
Magetan)



BAYU RAMA LAKSONO
NIDN 0730039001

UPM Program Studi S1
Akuntansi (Kampus Kabupaten
Magetan)



NIDN

File PDF ini digenerate pada tanggal 23 Agustus 2025 Jam 04:28 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

